



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 900/ 125 /Kpts/BPT-PS/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 900/30/Kpts/BPT-PS/2020 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA  
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PARIWISATA,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan surat dari Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Nomor : 556/008/DPPO-PS/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Usulan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/30/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/30/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga ;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/30/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Apabila Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 6 Februari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ 13 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL : 6 Februari 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR : 900/30/Kpts/BPT-PS/2020  
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2020

1	2	3	4	5
NO	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	NAMA KEGIATAN
1	HADI SUSILO, S.STP., M.Si. NIP. 19770522 199703 1 001	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	Seluruh Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah.
2	DEVITRA, S.ST., MM. NIP. 19720101 199701 1001	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor</li> <li>2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>3. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor</li> </ol> <p>Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</li> <li>3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> <li>4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</li> <li>5. Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan</li> <li>9. Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</li> <li>11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</li> </ol>
3	Drs. PURWANDRI NIP. 19650613 199703 1 001	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Paskibraka</li> <li>2. Penyeleksian Jambore Pemuda Indonesia (JPI)</li> </ol> <p>Program Pembinaan dan Pemasarakat Olahraga</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga</li> <li>2. Aktivasi dan Bantuan Club Olahraga</li> <li>3. Pemberangkatan Kontingen Pekan Paralympic Kabupaten Pesisir Selatan Ke Tingkat Daerah</li> </ol>
4	YOHENDRO NASTI, S.STP., MM. NIP. 19860727 200602 1 001	Kepala Bidang Kepariwisataan	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Tour De Singkarak</li> </ol> <p>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Kawasan Objek Wisata</li> <li>2. Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Objek Wisata (DAK Penugasan)</li> <li>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata</li> <li>4. Peningkatan Tata Kelola PHJD (Program Hibah Jalan Daerah) Bidang Pariwisata</li> </ol> <p>Program Pengembangan Kemitraan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata</li> <li>2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (DAK Non Fisik)</li> </ol>

2	3	4	5
5 YULNARTI, SE., M.Si. NIP. 19740202 199703 2 003	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 1. Pembinaan dan Peningkatan Pelaku Ekraf 2. Pelaksanaan dan Keikutsertaan Event Kepariwisataaan
6 YULIANA ROSI NIP. 19840717 200701 2 003	Staf	Bendahara Pengeluaran	
7 NOVIANTO, A.Md. NIP. 19821109 201101 1 011	Staf	Bendahara Penerimaan	
8 ROMI BINA FERA NIP. 19800210 200701 1 003	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji)	

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAONI